

STANDAR PELAYANAN
LOKET PENDAFTARAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	1. Pasien Umum : - Pasien Baru : Membayar biaya retribusi - Pasien Lama : Menyerahkan kartu berobat yang dimiliki 2. Pasien BPJS : - Pasien Baru : Menyerahkan kartu peserta BPJS atau hanya KTP - Pasien Lama : Menyerahkan kartu peserta BPJS/KTP dan kartu berobat 3. Pasien program pembebasan retribusi : 1. Menunjukkan KTP Jombang dan tau fotocopy-nya
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	PENGGUNA LAYANAN / PASIEN DATANG ↓ 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian 3. Pasien menyerahkan kartu peserta (BPJS /KTP) dan atau kartu berobat /bayar retribusi 4. Petugas loket membantu pasien mengisi skrining BPJS 5. Petugas loket mengisi/melengkapi data administrasi pasien BPJS/Umum kedalam simpus 6. Petugas loket meminta pasien untuk menunggu di ruang pemeriksaan yang di tuju ↓ Pasien berada di ruang tunggu pemeriksaan yang di tuju Prosedur : 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian 3. Pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta/KTP Jombang
3. Jangka Waktu Pelayanan	1. Pasien baru : 8 menit 2. Pasien lama membawa kartu berobat : 2 menit 3. Pasien lama tidak membawa kartu berobat : 6 menit
4. Biaya/Tarif	- Pasien BPJS/ KIS/ KJS : Gratis - Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : Karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi : - Konsultasi antar klinik : Rp 5.000

	• Pemeriksaan kesehatan pelajar : Rp 10.000 • Pemeriksaan kesehatan umum di jam kerja: Rp 10.000 • Pemeriksaan kesehatan umum di luar jam kerja : Rp 15.000 • Pemeriksaan calon pengantin (per orang) : Rp 25.000 • Pemeriksaan kesehatan haji: Rp 40.000 • Surat keterangan visum et repertum luar di TKP : Rp 100.000 • Surat keterangan visum et repertum luar di Puskesmas : Rp 50.000 • Surat keterangan kematian : Rp 10.000 Pasien umum : Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No. 13 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi : • Konsultasi antar klinik : Rp 5.000 • Pemeriksaan kesehatan pelajar : Rp 10.000 • Pemeriksaan kesehatan umum di jam kerja: Rp 10.000 • Pemeriksaan kesehatan umum di luar jam kerja : Rp 15.000 • Pemeriksaan calon pengantin (per orang) : Rp 25.000 • Pemeriksaan kesehatan haji: Rp 40.000 • Surat keterangan visum et repertum luar di TKP : Rp 100.000 • Surat keterangan visum et repertum luar di Puskesmas : Rp 50.000 • Surat keterangan kematian : Rp 10.000
5. Produk Pelayanan	1. Karcis 2. Bukti pembayaran 3. Legalisir surat keterangan sehat 4. Surat keterangan visum et repertum 5. Salinan resume medis yang berada di simpus 6. Pengisian pengajuan klaim asuransi (sesuai format yang diajukan pasien atau keluarga)
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	• Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : • Kotak saran / pengaduan puskesmas. • Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja. • SMS/WA pada nomor : 085785806719 • Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com • Sukmasantri : https://bit.ly/3NxMuiK • Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara

	langsung.Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.
--	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); 5. Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;
2. Sarana dan Prasarana	▪ Ruang pelayanan ▪ Kartu nomor antrian ▪ Kartu berobat ▪ Perangkat komputer ▪ Meja tulis dan kursi
3. Kompetensi Pelaksana	▪ Staf Rekam Medis : DIII ▪ Staf administrasi : S1
4. Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat Tim Audit 3. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.
5. Jumlah Pelaksana	2 Petugas
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki Sertifikat Kompetensi pada bidangnya
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, tribulan dan tahunan

Kepala Puskesmas Mojowarno



SRI WAHYUNINGSIH, M.Gizi
 Penata
 NIP. 197505112000032002